

**PENEGAKAN HUKUM *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN**

TESIS



**Nama : Faisal Supardjo
NIM : 20302300360**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : Faisal Supardjo
NIM : 20302300360
Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENEGAKAN HUKUM *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FAISAL SUPARJO**
NIM : 20302300360
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Fawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205


Dr. Arpang, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAISAL SUPARJO

NIM : 20302300360


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM *OBSTRUCTION OF JUSTICE* TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(FAISAL SUPARJO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAISAL SUPARJO

NIM : 20302300360

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**PENEGAKAN HUKUM *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(FAISAL SUPARJO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Penegakan Hukum Obstruction of Justice Terhadap proses Penyidikan Kepolisian** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada awal tahun 2023 di media sosial dan di televisi Indonesia banyak dipenuhi dengan istilah *Obstruction of Justice* atau biasa disebut dengan penghalang-halangan penyidikan dan proses hukum yang berjalan. *Obstruction of Justice* mulai terkuak secara jelas setelah terjadinya kasus yang menewaskan salah satu anggota kepolisian yang diduga dilakukan oleh atasannya, sebagai upaya untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti dan juga melakukan rekayasa kasus maka dilakukan *Obstruction of Justice* dengan melibatkan beberapa anggota kepolisian lainnya. Delik *Obstruction of Justice* adalah hal yang serius yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan Kepolisian atau proses hukum pidana. Masalah penanggulangan kejahatan *Obstruction of Justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam

operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya terutama Kepolisian.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) politik hukum pidana terhadap perbuatan *obstruction of justice* dalam perkembangan peradilan Indonesia, (2) penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap perbuatan *obstruction of justice* pada proses penyidikan, (3) pengaturan yang ideal untuk perbuatan *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang.


Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024
Penulis



Faisal Supardjo

ABSTRAK

Delik *Obstruction of Justice* adalah hal yang serius yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan Kepolisian atau proses hukum pidana. Masalah penanggulangan kejahatan *Obstruction of Justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya terutama Kepolisian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) politik hukum pidana terhadap perbuatan *obstruction of justice* dalam perkembangan peradilan Indonesia, (2) penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap perbuatan *obstruction of justice* pada proses penyidikan, (3) pengaturan yang ideal untuk perbuatan *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Beberapa pasal yang relevan yang mengatur tentang *obstruction of justice* pada KUHP di antaranya adalah Pasal 221 ayat 1 bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau Kepolisian. (2) Sistem Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana *obstruction of justice*, dengan melihat unsur kesengajaan yang berbentuk niat dari petindak atau pelaku didalam suatu delik *Obstruction of Justice*, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan. (3) Diperlukan adanya kesepakatan antar penegak hukum agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung perlu didorong untuk memiliki kesepemahaman dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik *Obstruction of Justice*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Obstruction of Justice, Penyidikan.

ABSTRACT

The offense of Obstruction of Justice is a serious offense that can be committed by someone who deliberately prevents, obstructs or thwarts, directly or indirectly, a police investigation or criminal legal process. The problem of overcoming the crime of Obstruction of Justice, of course, cannot be separated from the context of discussions regarding penal policy. Penal policy can be interpreted as a rational effort to tackle crime using criminal law means. Efforts to combat crime through penal means are operationally carried out through a criminal justice system which operates in harmony with its supporting subsystems, especially the Police.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the politics of criminal law regarding acts of obstruction of justice in the development of Indonesian justice, (2) law enforcement by the Police regarding acts of obstruction of justice in the investigation process, (3) the ideal arrangements for acts of obstruction of justice in future Indonesian legislation.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Some of the relevant articles that regulate obstruction of justice in the Criminal Code include Article 221 paragraph 1 which is threatened with imprisonment for a maximum of nine months or a fine of up to four thousand five hundred rupiah whoever deliberately conceals a person who commits a crime or who is prosecuted for a crime, or whoever gives help to him to avoid investigation or detention by judicial criminals or the police. (2) The Police System in carrying out the investigation of the crime of obstruction of justice, by looking at the element of intentionality in the form of the intention of the act or perpetrator in an Obstruction of Justice offense, is evidenced by the recognition of the perpetrator that the act he committed has a connection between the acts committed. (3) An agreement between law enforcement is needed so that the provisions of Obstruction of Justice can be applied integrally. The Police, the Prosecutor's Office, the Corruption Eradication Commission, and the Supreme Court need to be encouraged to have an understanding and agreement regarding the forms of acts that are considered as a form of the practice of Obstruction of Justice.

Kata Kunci: Law Enforcement, Obstruction of Justice, Investigation.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
a. Penegakan Hukum	10
b. Obstruction of Justice	11
c. Penyidikan	12
d. Kepolisian.....	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Bekerjanya Hukum	13
2. Teori Penegakan Hukum	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan.....	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	20

3. Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Penyajian Data.....	22
6. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	24
B. Tinjauan Umum Penyidikan.....	34
C. Tinjauan Umum <i>Obstruction of Justice</i>	41
D. <i>Obstruction of Justice</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	47
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Politik Hukum Pidana terhadap Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> dalam Perkembangan Peradilan Indonesia	54
B. Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> pada Proses Penyidikan.....	74
C. Pengaturan yang Ideal untuk Perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia di Masa Mendatang	93
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana hukum adalah tatanan tingkah laku manusia, dan tatanan adalah sistem atau aturan.¹

Hukum dibuat atau diundangkan untuk mencapai suatu tujuan atau disebut juga dengan tujuan hukum.² Tujuan hukum pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Jika menyangkut kehidupan masyarakat, maka ada beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu pelanggaran terhadap keadilan, apakah perbuatan itu dapat dipidana atau tidak menurut undang-undang. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat masalah kejahatan ini tentunya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan perkembangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan pemerintah.³

Kejahatan adalah penyimpangan yang selalu dan akan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang berubah-ubah dari tahun ke

¹ Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006. Hal 3.

² Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, Hal 7

³ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. Hal. 3.

tahun.⁴ Hukum diperlukan untuk menjaga dan mencegah manusia dari kekacauan, dan untuk memberikan rasa aman. Maka perlu adanya penyelesaian dari suatu masalah diatur dalam hukum di Indonesia termasuk proses penyelidikan untuk menemukan kebenaran terhadap masalah yang terjadi.

Kejahatan jaman dulu dikenal sangat sederhana bentuknya. Seperti orang mencuri, menipu, bahkan membunuh, biasanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja seperti seseorang mau membunuh orang lain, biasanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja. Bentuk-bentuk kejahatan kini sudah berubah, kejahatan dewasa ini tidak lagi sederhana bentuknya dan tidak berdiri sendiri. Kejahatan kini cenderung lebih banyak dalam bentuk beberapa kejahatan dilakukan sekaligus dalam satu waktu dan tempat yang sama. Seorang Kriminolog bernama Jonathan Casper dalam tulisannya yang berjudul *Nature of Law and the Cause of Crime* mengemukakan suatu uraian yang dapat disimpulkan, bahwa seorang penjahat (pelanggar hukum) bukanlah semata-mata hasil dari kurang sempurnanya Undang-Undang, sehingga didapati sejumlah kejahatan belum ditetapkan sanksinya. Tipisnya moral ataupun kurangnya pengertian dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh si pelaku, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain.⁵

Tindak pidana memiliki makna yakni sebuah pengertian mendasar didalam hukum pidana. Adapun dari segi yuridis, tindakan pidana merupakan istilah

⁴ R. Soesilo. *Kriminologi: Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan*. Jakarta: Politeia, 1976. Hal.4.

⁵ Robert. G. Culbertson, *Order Under Law: Readings in Criminal Justice*, Illinois: Waveland Press, Inc., 1984, Hal 22-26

perbuatan jahat atau kejahatan. Kelakuan para manusia yang telah dirumuskan didalam undang-undang, kegiatan melawan hukum sendiri tidak patut untuk dipidana serta dilakukannya sebuah kesalahan merupakan makna dari tindak pidana. Adapun orang yang mempertanggungjawabkan dari perbuatan pidananya jika ia mempunyai kesalahan dan orang mempunyai kesalahan. Ketika dilihat dari segi sudut pandangan masyarakat yang telah menunjukkan sebuah pandangan normatif terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.⁶

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Sehingga dalam menegakkan hukum. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest.⁷ Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya.⁸

⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hal.22.

⁷ Markhy S. Gareda. *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 Juncto UU No.20 Tahun 2001*. Lex Crimen, Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015, Hal 135

⁸ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hal. 179.

Awal tahun 2023 di media sosial dan di televisi Indonesia banyak dipenuhi dengan istilah *Obstruction of Justice* atau biasa disebut dengan penghalang-halangan penyidikan dan proses hukum yang berjalan. *Obstruction of Justice* mulai terkuak secara jelas setelah terjadinya kasus yang menewaskan salah satu anggota kepolisian yang diduga dilakukan oleh atasannya, sebagai upaya untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti dan juga melakukan rekayasa kasus maka dilakukan *Obstruction of Justice* dengan melibatkan beberapa anggota kepolisian lainnya.

Obstruction of Justice dapat diartikan sebagai perbuatan yang mempunyai maksud untuk menghalang-halangi proses hukum dari tindak pidana yang sudah dilakukan. Sesuai dengan istilahnya maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana, hal ini dikarenakan perbuatannya dapat mengaburkan penegakan hukum yang sedang dilakukan, padahal proses penegakan hukum memiliki tujuan dan makna yang sangat penting, karena tujuannya adalah menegakan hukum dan keadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum salah satunya ditentukan oleh bagaimana penegakkan hukum dapat dilaksanakan secara benar, transparan, dan akuntabel.

Delik *Obstruction of Justice* adalah hal yang serius yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan Kepolisian atau proses hukum pidana. Penyidikan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum, oleh kepolisian untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam

proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Tindakan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang ditentukan undang-undang untuk mengumpulkan barang bukti, menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang menyebabkan terjadinya atau yang nyata-nyata terjadi selama penyidikan berlangsung. Secara normatif, tindakan menghalangi proses penyidikan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana maupun hukum pidana khusus, tindak Pidana tersebut disebut sebagai *obstruction of justice*.

Masalah penanggulangan kejahatan *Obstruction of Justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah

⁹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Baglan Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 6

barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”. Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya terutama Kepolisian.¹⁰

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik PerundangUndangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif.

Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Dalam Pasal 221 KUHP,

¹⁰ Fauziah Lubis, dan Juliana PC.Sinaga. *Analisis Obstruction Of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Hal 6593

disebutkan pengertian *obstruction of justice* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. Tindakan tersebut juga dapat berupa mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, atau berusaha untuk mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, administrasi peradilan atau proses hukum yang semestinya. Meskipun *Obstruction of Justice* memiliki potensi bahaya dalam proses penegakan hukum, pelaksanaannya jarang diterapkan dan dilaksanakan dalam penegakan hukum. Hal ini mungkin karena perbedaan persepsi oleh aparat penegak hukum.

Delik *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya persepsi aparat penegak hukum tentang batasan delik ini. Kemudian karena ketidaksepahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik ini, maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewengi delik ini karena tidak adanya batasan yang pasti.

Perbuatan menghalangi proses penegakan hukum adalah tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum karena tindakan menghalangi ini adalah perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum, tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum, merusak citra lembaga

penegak hukum serta tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Ketentuan pidana terhadap *Obstruction of Justice* kedepannya harus diperkuat, jika tidak maka *Obstruction of Justice* akan dapat merusak system peradilan pidana dan akan melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum. Tindakan pelaku dalam melakukan perbuatan *Obstruction of Justice* perlu adanya penguatan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan menghalangi keadilan, apalagi dilakukan oleh pihak penegak hukum.¹¹ Perlu memperkuat aturan *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penguatan pengaturan *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar mendapat kepastian, kejelasan dan ketegasan dalam penerapan pasal *Obstruction of Justice* guna menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan perkembangan perbuatan obstruction of justice di Indonesia yang diliputi oleh kajian secara yuridis dan bagaimana realitas kriminalisasi terhadap obstruction of justice pada proses penyidikan Kepolisian, dengan memilih judul “PENEGAKAN HUKUM OBSTRUCTION OF JUSTICE TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN”.

¹¹ Keren Shallom Jeremia, Karina Hasiyanni Manurung. *Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Esensi Hukum. Jakarta. Vol. 4 No. 2, 2022, Hal.99-111

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apa politik hukum pidana terhadap perbuatan *obstruction of justice* dalam perkembangan peradilan Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap perbuatan *obstruction of justice* pada proses penyidikan?
3. Bagaimana pengaturan yang ideal untuk perbuatan *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pidana terhadap perbuatan *obstruction of justice* dalam perkembangan peradilan Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap perbuatan *obstruction of justice* pada proses penyidikan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang ideal untuk perbuatan *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana pada penegakan hukum *obstruction of justice* terhadap proses penyidikan Kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang penegakan hukum *obstruction of justice* terhadap proses penyidikan Kepolisian.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

2. *Obstruction of Justice*

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*”.¹³ Menurut Legal Dictionary bahwa *Obstruction of Justice* adalah “*an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime*”. Jika diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia secara bebas maka, *Obstruction of Justice* adalah upaya untuk mengganggu Administrasi Pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, tidak tepat percakapan dengan juri, menyembunyikan bukti, atau mengganggu penangkapan. Kegiatan tersebut merupakan kejahatan.

¹² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, Hal 32

¹³ Charles Boys, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities*. CSR Report for Congress. Congress Research Service, 2010, Hal 1

3. Penyidikan

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa: Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik.¹⁴

4. Kepolisian

Kata 'Polisi' pada awalnya ditemukan dalam Bahasa Yunani yaitu politea yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pengertian polisi selain dapat dipahami dari Bahasa Yunani juga dapat dipahami dari Bahasa Belanda yang dikenal dengan konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi empat yaitu *Bestuur*, *Politie*, *Rechtspraak*, dan *Regeling*. *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi

¹⁴ Hibnu Nugroho. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Prima Aksara. Jakarta. 2012. Hal 31

termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.¹⁶

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi , yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya

¹⁵ H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. Hal 5

¹⁶ William J.Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesly, 1971, Hal.122

dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.¹⁷

¹⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016, Hal.191

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.¹⁸

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

¹⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal.97

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁰

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hal. 3

²⁰ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 1.

dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:²¹

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan

²¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 128.

tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 109.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dimana dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau biasa disebut dengan data sekunder secara berkala. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengenai asas-asas hukum positif yang tertuang dalam perundang-undangan dimana penelitian ini memiliki konsep bahwa hukum sebagai kaidah. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku

kepuustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Penyidikan, Tinjauan Umum *Obstruction of Justice*, *Obstruction of Justice* dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) politik hukum pidana terhadap perbuatan *obstruction of justice* dalam perkembangan peradilan Indonesia, (2) penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap perbuatan *obstruction of justice* pada proses penyidikan, dan (3) pengaturan yang ideal untuk perbuatan *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁴ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara

²³ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Hal.53.

²⁴ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, Hal 763.

Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.²⁵

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.²⁶

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;

²⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, Hal 13.

²⁶ *Ibid.*

d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi:

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.²⁷

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksanaan (*executive-bestuur*), badan

²⁷ *Ibid*, Hal 14-16

perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.²⁸

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²⁹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

²⁸ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, Hal 39.

²⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hal 6.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara;
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada

hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.³⁰

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁰ Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia, Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, Hal. 255.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara;
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tenram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.

- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidanananya.³¹

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

³¹ Hibnu Nugroho, *Op.Cit*, 2012, Hal. 67.

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.³²

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah:

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi”.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³³

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

³² Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010, Hal 10.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 112.

Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya".³⁴

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti:

Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan

³⁴ *Ibid.*, Hal. 15.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal. 119

³⁶ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Agustus, 2011, Hal. 62.

pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);
- 4) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
- 5) Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- 6) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);

- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);
- 10) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
- 11) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- 12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
- 13) Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP);
- 14) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
- 15) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
- 16) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
- 17) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);
- 18) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- 19) Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
- 20) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- 21) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).³⁷

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :

³⁷ Ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Atau sering di sebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang: (1) Pemeriksaan tersangka; (2) Penangkapan; (3) Penahanan; (4) Penggeledahan; (5) Pemasukan rumah; (6) Penyitaan benda; (7) Pemeriksaan surat; (8) Pemeriksaan saksi; (9) Pemeriksaan tempat kejadian; (10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan; (11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.³⁸

Adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, ekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

³⁸ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta, 2000. Hal. 92-93.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁹

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

C. Tinjauan Umum *Obstruction of Justice*

Dalam upaya memahami *obstruction of justice*, maka perlu ditelusuri literatur yang mengkaji mengenai hal hal tersebut secara etiologi terlebih dulu. Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo

³⁹ M Yahya Harahap, *Op.Cit.* 2000, Hal 134

Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”.⁴⁰ Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*”.⁴¹

Menurut Legal Dictionary bahwa *Obstruction of Justice* adalah “*an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime*”.

Jika diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia secara bebas maka, *Obstruction of Justice* adalah upaya untuk mengganggu Administrasi Pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, tidak tepat percakapan dengan juri, menyembunyikan bukti, atau mengganggu penangkapan. Kegiatan tersebut merupakan kejahatan.

Dengan pengertian demikian, maka *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah. Namun Kamus Hukum Black (*Black's Law Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut: “*Interference with the orderly administration of law and justice,*

⁴⁰ Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, Hal 29

⁴¹ Charles Boys, *Op.Cit*, 2010, Hal 1

as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror”.⁴²

Pengertian *obstruction of justice* yang diartikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan *the administration of law and justice*. Black memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).⁴³

Dalam konteks hukum pidana menghalangi petugas adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.⁴⁴ *Obstruction of Justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan di mana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*), ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.

Penjelasan mengenai tindak pidana OJ juga disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej menyebutkan bahwa tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud

⁴² Bryn A. Garner (Ed), *Black'Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, United Stated of America: West, A Thomson Reuters busiess, 2009, Hal 1183.

⁴³ *Ibid*, Hal 30

⁴⁴ Shintia Agustina, Saldi Isra. Zainul Daulay dkk *Op.Cit*, 2015, Hal 9

menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut mempunyai motif untuk menghalangi proses hukum. Jika disederhanakan maka *obstruction of justice* adalah tindakan yang dilakukan seseorang baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menghalang-halangi dan merintang proses hukum. Dalam hal ini, proses hukum tidak hanya terkait dengan penegakan hukum pidana namun juga berkaitan dengan semua aktivitas pemerintah.

Para pelaku utama berusaha melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dengan menggunakan beberapa kekuatan yaitu:

- 1) Menggunakan masyarakat berkepentingan.
- 2) Menggunakan aparat penegak hukum.
- 3) Menggunakan pengacara.
- 4) Menggunakan kekuatan politik.⁴⁵

Konstruksi tindakan menghalang-halangi proses hukum di atas memuat 3 (tiga) unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai *obstruction of justice*, yaitu:

- a) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*).
- b) Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*).

⁴⁵ *Ibid*, Hal 88

- c) Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).

Beberapa badan peradilan di Amerika Serikat menambah satu syarat untuk menjerat hukuman *obstruction of justice*, yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dari tuntutan atau motif ingin pengurangan masa tahanan. Tindakan menghalang-halangi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara. Misalnya pengacara pelaku yang melakukan penyuaipan terhadap saksi dan korban atau mengancam baik secara fisik maupun mental kepada saksi agar saksi tidak mau memberikan kesaksian atau memalsukan keterangan yang diberikan. Keluarga pelaku yang menyembunyikan keberadaan korban, aparat penegak hukum yang menghancurkan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai bukti dari suatu kasus tindak pidana maupun masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Akibat dari tindakan *obstruction of justice* tidak main-main sebab dapat menghambat proses penegakan hukum, merusak citra aparat penegak hukum serta mencederai hukum itu sendiri.

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan

terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.⁴⁶

Tindakan *obstruction of justice* atau diartikan pula perbuatan yang bermaksud untuk ‘menghalangi proses hukum’ atau ‘tindak pidana menghalangi proses hukum’. Sesuai dengan istilahnya sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunya didalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Di Indonesia, tindakan Obstruction of Justice telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Narkotika. Pelaku kejahatan adalah pihak yang paling berkepentingan dalam melakukan tindakan Obstruction of Justice dikarenakan motifnya untuk menghindarkan diri dari jerat hukum. Segala tindakan dan perbuatan yang bertujuan untuk menghalangi penegakan hukum, maka tindakan dan perbuatan tersebut telah berimplikasi pada perbuatan pidana yang dapat terapkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

⁴⁶ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, Hal 285.

D. *Obstruction of Justice* dalam Perspektif Hukum Islam

Obstruction of justice sebenarnya merupakan bentuk penyertaan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan setelah terjadinya tindak pidana lain Artinya, delik *obstruction of justice* adalah delik yang berdiri sendiri, atau dalam ilmu hukum pidana Jerman dikenal dengan istilah *nachtaterschaft* atau *begünstigung* (bentuk-bentuk pemudahan). Dalam konteks hukum Islam, *obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai jarimah karena *obstruction of justice* mengandung kemudaran terhadap penegakan hukum, sehingga haram untuk dilakukan, karena bertentangan dengan kebenaran atau keadilan. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kemudaran tersebut berupa kurangnya kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), kurangnya rasa keadilan bagi para pihak yang diproses secara lambat (*justice delayed justice denied*) dan hilangnya hak untuk diperiksa secara cepat (*speedy administration of justice*).

Tindak pidana *obstruction of justice* dapat dikatakan *jarimah* jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur *jarimah* yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *obstruction of justice* adalah:

- 1) Pelaku *obstruction of justice* adalah orang yang berakal dan sudah baligh, dalam hal ini setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.
- 2) Pelaku *obstruction of justice* melakukan jarimah yang meyebabkan terhalangi atau terintanginya kebenaran. Dengan cara sengaja. mencegah, merintang,

atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 3) Pelaku tindak pidana dalam hal ini berniat untuk efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.

Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur formil (rukun *syar'i*)

Yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah apabila sebelumnya ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana *obstruction of justice* tidak dikenal dalam Alquran maupun hadis. Namun demikian, terdapat hadis dari penelusuran Penulis yang secara implisit merupakan larangan terhadap perbuatan *obstruction of justice* sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad No.5129 yaitu:

(AHMAD No.5129): Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid dia berkata: Kami pernah berangkat bersama sepuluh jamaah haji negeri Syam hingga kami sampai di Makkah, lalu ia menyebutkan sebuah hadis. Ia berkata: lalu kami mendatangi Ibnu Umar dan diapun menjumpai kami dan berkata: Aku pernah mendengar *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa syafaatnya (pertolongannya) menghalangi (dilaksanakannya) hukum Allah 'azza wajalla, sungguh ia telah menentang perintah Allah. Dan barangsiapa meninggal dunia sedang ia masih mempunyai hutang maka (gantinya kelak) bukan sekedar dengan dinar atau dirham akan tetapi dengan kebaikan dan keburukan. Dan barangsiapa bermusuhan dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya, maka ia akan selalu dalam kemurkaan Allah Ta'ala hingga ia

mencabutnya. Dan barangsiapa mengatai seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya (menfitnahnya) maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka hingga keluar dari perkatannya tersebut”.⁴⁷

Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa: “setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah”. Kata menghalangi dalam konteks hadis tersebut dapat bermakna merintangangi agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan. Secara historis, *obstruction of justice* pernah terjadi ketika Ma'iz Al Aslami menggagalkan eksekusi dirinya dengan cara melarikan diri pada saat hendak dirajam karena telah melakukan perbuatan zina. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis atTirmidzi No.1348 yaitu:

(Tirmidzi No.1348): Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Ma'iz Al Aslami datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah berzina. Namun beliau masih berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah berzina. Maka keempat kalinya beliau memerintahkannya, ia pun dikeluarkan ke tanah lapang lalu ia dirajam dengan batu. Ketika tersentuh lemparan batu, ia melarikan diri hingga melewati seorang laki-laki yang membawa tulang dagu unta. Orang itu pun memukul dengannya dan orang-orang pun ikut memukulnya hingga meninggal. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia lari ketika tersentuh lemparan batu dan sentuhan kematian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengapa kalian tidak meninggalkannya?" Abu Isa berkata; hadis ini hasan, dan telah diriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Az Zuhri dari

⁴⁷ Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014, Hal 33.

Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini.⁴⁸

Konteks hadis ini menurut Jabir bin Abdullah adalah ketika rosul bersabda: "mengapa kalian tidak meninggalkannya, lalu kalian bawa ia kemari?". Hal itu Rosul lakukan untuk mendapat kepastian dari *Ma'iz al Aslami*, bukan untuk melepaskan hukuman *had*. Meskipun *obstruction of justice* dalam fikih jinayah belum dikenal, namun Penulis menemukan *jarimah* yang definisinya mendekati terminologi dari tindak pidana *obstruction of justice* di masa sekarang. *Jarimah-jarimah* tersebut yaitu *jarimah syahâdat zûr* (saksi palsu) dan *jarimah yamin ghomus* (sumpah palsu).

- a. *Jarimah syahâdat zûr* (saksi palsu) sebagai bentuk *obstruction of justice*.

Kesaksian palsu merupakan bagian dari *obstruction of justice* sebab kesaksian yang diberikan secara tidak benar dalam proses peradilan dianggap sebagai upaya agar kebenaran materil menjadi tidak berhasil atau menjadi gagal dibuktikan. Dalam Islam, kesaksian yang benar adalah sebuah kewajiban yang hukumnya wajib dilakukan, tidak boleh memberikan kesaksian kecuali sesuai dengan fakta yang ia ketahui dan dengan cara yang benar. Demikian dengan ketidakmauan seorang sanksi untuk hadir ketika dipanggil oleh pengadilan agar

⁴⁸ *Ibid*, hlm 41

memberikan kesaksian juga merupakan perbuatan obstruction of justice, karena ketidakmauannya tersebut membuat proses pembuktian menjadi terhalang atau terhambat untuk dilaksanakan. Islam melarang hal ini, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

(Al-Baqarah ayat 282): Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Adapun hukuman atas *jarimah syahâdat zûr* yaitu di campuk sebanyak 80 kali dan kesaksiannya tidak boleh diterima lagi selamanya.

b. *Jarimah yamin ghomus* (sumpah palsu) sebagai bentuk *obstruction of justice*

Memberikan sumpah palsu merupakan bagian dari *obstruction of justice*, hal ini dikarenakan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah palsu, maka berakibat keterangan yang disampaikan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan persaksiannya diabaikan sebagai alat bukti. Para ulama sepakat bahwa sumpah palsu haram hukumnya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis al-Bukhari No.6255 yaitu:

(al-Bukhari No.6255) : Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu‘alaihiwa sallam lalu berkata, “Wahai Rasûlullâh! Apakah dosa-dosa besar itu?” Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam menjawab, “Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allâh”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam menjawab, “Kemudian durhaka kepada dua orang tua”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau menjawab, “Sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya Apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau *Shallallahu‘alaihiwasallam* menjawab, “Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang Muslim”.

Hukuman bagi *jarimah yamin ghomus* menurut Abu Hanifah adalah disiksa dengan cara di pertontonkan di muka umum, di datangkan di pasar-pasar dan masjid-masjid, lantas orang-orang diberi peringatan agar menjauhkan diri dari padanya, lalu diumumkan ini adalah seorang saksi dusta, hati-hatilah kepadanya.⁴⁹

2) Unsur materil (rukun *maddi*)

⁴⁹ Jazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Hal 67.

Yaitu unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu). Dalam tindak pidana *obstruction of justice*, yang menjadi unsur materil adalah adanya tindakan nyata atau secara langsung mencegah, merintangi, menggagalkan penegakan hukum, maupun sikap untuk tidak berbuat yang berakibat terhambatnya penegakan hukum.

3) Unsur moril (rukun *adabi*)

Yaitu pembuat adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya). Dalam hal ini keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Yang menjadi unsur moril *obstruction of justice* adalah pelaku yang sudah mukallaf yaitu balig dan mengetahui hukum. Pelaku dianggap telah mengetahui hukum apabila kehendak pelaku tertuju pada akibat terhalangnya penegakan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pidana terhadap Perbuatan *Obstruction of Justice* dalam Perkembangan Peradilan Indonesia

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁵⁰ Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar.⁵¹ Politik hukum juga bisa dijelaskan sebagai “garis resmi” yang ditetapkan negara guna mencapai tujuan negara melalui hukum.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁵² Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, Hal. 15

⁵¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 2009, Hal. 33

⁵² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, Hal. 15

pembinaan para penegak hukum. Sedangkan menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁵³

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut ‘Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy’ atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti ‘usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang’. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek ‘Politik Hukum’, maka berarti “Politik Hukum Pidana” mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.⁵⁴

Sedangkan apabila dilihat dari aspek ‘Politik Kriminal’, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu

⁵³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1998, Hal 8

⁵⁴ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV Anugrah Utama Raharja, 2013, Hal 1

sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. Jadi 'Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana.

Tindak pidana memiliki makna yakni sebuah pengertian mendasar di dalam hukum pidana. Adapun dari segi yuridis, tindakan pidana merupakan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Kelakuan para manusia yang telah dirumuskan di dalam undang-undang, kegiatan melawan hukum sendiri tidak patut untuk dipidana serta dilakukannya sebuah kesalahan merupakan makna dari tindak pidana. Adapun orang yang bertanggung jawabkan dari perbuatan pidananya jika ia mempunyai kesalahan dan orang mempunyai kesalahan. Ketika dilihat dari segi sudut pandangan masyarakat yang telah menunjukkan sebuah pandangan normatif terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.

Hukum yang mengatur tindak kejahatan telah diatur secara terperinci di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Segala bentuk perbuatan jahat yang mencederai dan merugikan hak orang lain, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana kepadanya. Setiap pelaku kejahatan, baik dengan niat maupun ketidaksengajaan wajib bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Apa saja yang dilakukan oleh warga masyarakat yang melanggar hukum pidana, maka ketentuan hukum dalam

KUHP secara fleksibel dapat dikenakan terhadapnya. Sengaja atau tidak sengaja, semua perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi yaitu yang disebut pidana.

Namun keberadaan hukum pidana tidak pasti ditaati oleh semua orang, utamanya bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan belum tentu dengan suka rela akan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Hukum tidak hanya merupakan seperangkat peraturan tertulis, tetapi juga alat yang menciptakan ketertiban sosial dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjalankan hukum untuk menciptakan rasa aman dan keadilan. Namun, fenomena tindak kejahatan sering kali mengganggu proses peradilan, merugikan hak-hak individu, dan mengancam integritas sistem hukum.⁵⁵

Ada pula upaya pelaku untuk melepaskan diri dari jerat hukum seperti halnya perbuatan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan atau yang dikenal dengan *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice*, yang merupakan tindakan sengaja menghalangi atau mengganggu proses peradilan, dapat membahayakan kebenaran dalam proses peradilan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Pengertian *obstruction of justice* yang diartikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan *the administration of law and justice*. Black memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*)

⁵⁵ Afifah Diva Aramitha Suprayoga, *Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan*. *Recidive*, Volume 13 Issue 2, 2024, Hal 121

sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).⁵⁶

Dalam konteks hukum pidana menghalangi petugas adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.⁵⁷ *Obstruction of Justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan di mana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*), ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.

Penjelasan mengenai tindak pidana OJ juga disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej menyebutkan bahwa tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut mempunyai motif untuk menghalangi proses hukum. Jika disederhanakan maka *obstruction of justice* adalah tindakan yang dilakukan seseorang baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menghalang-halangi dan merintangikan proses hukum. Dalam hal ini, proses hukum

⁵⁶ Bryn A. Garner (Ed), *Op.Cit*, 2009, Hal 30

⁵⁷ Shintia Agustina, Saldi Isra. Zainul Dauly dkk *Op.Cit*, 2015, Hal 9

tidak hanya terkait dengan penegakan hukum pidana namun juga berkaitan dengan semua aktivitas pemerintah.

Sesuai dengan istilahnya sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunya di dalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai:

“Een Strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person”.⁵⁸

Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapat Simons tersebut menurut Satochid Kartanegara dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;
- 3) Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan;
- 4) Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*).

Secara formil Obstruction of Justice merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakukan saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan

⁵⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*. Balai Lektur Mahasiswa 1998. Hal 91

persidangan. Delik *Obstruction of Justice* merupakan hal yang serius dan hanya bisa diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu putusan pidana.

Ada tiga unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana *Obstruction of Justice*, yaitu:

- 1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*);
- 2) Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*);
- 3) Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).⁵⁹

Obstruction of justice dalam ketentuan hukum pidana umum (KUHP), *Obstruction of Justice* sebagai tindak pidana diatur dalam buku kedua, Bab VIII tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap alat-alat kekuasaan negara dengan kata lain ketentuan dalam bab ini bermaksud melindungi kepentingan pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, guna ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.

⁵⁹ Deswita Fitri, dkk. *Obstruction Of Justice in the Indra Kenz Binomo Case*, JIH: Equality Before the Law, Volume 02, Nomor 01, Februari 2023, Hal 50

Di Indonesia pengaturan tentang obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan-peraturan yang lebih khusus, yaitu sebagai berikut: pada Pasal 221 KUHP; Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶⁰

Sejatinya Kita tidak akan menemukan istilah *obstruction of justice* dalam KUHP. Tetapi beberapa kriteria yang merujuk pada permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab VIII dimulai dari Pasal 207 hingga Pasal 412, satu hal yang perlu diperhatikan terkait pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP adalah, bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice* hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e. Sementara Pasal 222 menyebutkan unsur “menghalangi-halangi pemeriksaan mayat untuk pengadilan” sebagai bagian dari *obstruction of justice*. namun dengan melakukan kajian perbandingan hukum (*legal*

⁶⁰ Markhy S. Gareda, *Op.Cit*, Januari-Maret 2015, Hal 137

comparative), baik terhadap ketentuan hukum pidana khusus maupun terhadap beberapa ketentuan hukum pidana negara lain yang mengatur tentang *obstruction of justice*, dapat disimpulkan beberapa delik yang dirumuskan dalam bab ini merupakan tindak pidana (yang dapat) menghalangi suatu proses hukum. Namun ada beberapa pasal yang relevan di antaranya adalah:

1. Pasal 211 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pasal 212 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Pasal 216 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian

pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

4. Pasal 217 KUHP

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

5. Pasal 218 KUHP

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

6. Pasal 219 KUHP

Barang siapa secara melawan hukum merobek, membuat tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut, ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

7. Pasal 220 KUHP

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

8. Pasal 221 ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
- 2) Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat

kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian.

9. Pasal 222 KUHP

Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

10. Pasal 223 KUHP

Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

11. Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

12. Pasal 225 KUHP

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

13. Pasal 231 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

14. Pasal 233 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk

meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) pada Pasal 281 menyebutkan bahwas setiap orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI⁶¹ atau berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat juga tindakan menghalang-halangi atau *obstruction of justice*, terkait melepaskan atau memberikan pertolongan untuk meloloskan seseorang dari penahanan, yang berbunyi Setiap orang yang membantu atau membebaskan seseorang yang dikeluarkan dari tahanan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang dibebaskan dari penjara atau lembaga

⁶¹ Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pemasyarakatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.⁶²

Selain aturan yang termuat dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga ternyata diatur dalam hukum pidana khusus. Bahkan lebih spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *obstruction of justice* ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan *Obstruction of Justice* umumnya sering merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, yang secara formil perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya perbuatan *obstruction of justice*, ditujukan agar suatu proses hukum terhadap seseorang pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pada saat dilakukannya proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Secara khusus ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan:

⁶² Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁶³

Adapun rumusan dari Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang Subyek Pasal 21 adalah perorangan dan/atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.
- b) Dengan sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan adalah melakukan serangkaian tindakan/perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan. Dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.⁶⁴

- c) Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

⁶³ Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁴ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal 159

Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Obstruction of Justice* dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- b. Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- c. Perbuatan dengan sengaja menggagalkan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁶⁵

Adapun bentuk pelaksanaan perbuatan mencegah menghalangi dan menggagalkan proses hukun dalam kasus tindak pidana korupsi itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yakni:

⁶⁵ Shintia Agustina, Saldi Isra. Zainul Dauly dkk *Op.Cit*, 2015, Hal 134

- 1) Secara langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan sendiri secara langsung atau dalam bentuk turut serta bersama-sama dengan pelaku lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP;
- 2) Secara tidak langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan melalui perantara orang lain yang mempunyai pengaruh, pelaku tindak pidana melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang dan berpengaruh untuk memindahkan atau memutasikan penyidik, penuntut umum dan anggota majelis hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana tersebut.⁶⁶

Obstruction of justice juga ternyata diatur didalam Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶⁷

Demikian pula *obstruction of justice* yang dalam Pasal 22 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

⁶⁶ *Ibid*, Hal 135

⁶⁷ Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adapun dalam Undang-Undang Terorisme Pasal 22 menyebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 19 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.⁶⁸

Maka berdasarkan penjelasan diatas, bahwa peraturan tentang *obstruction of justice* bukan hanya terdapat dalam peraturan umum dan bukan hanya digunakan dalam tindak pidana umum, tapi juga dalam tindak pidana khusus. Apalagi dari beberapa peraturan khusus yang mengatur tentang *obstruction of justice* terdapat ancaman yang lebih berat daripada peraturan yang di dalam KUHP.

Seperti telah dikemukakan, tujuan hukum acara pidana dalam tindak pidana *obstruction of justice* ialah menemukan kebenaran material. Untuk mencapai tujuan,

⁶⁸ Yukiatiqa Afifah dan Dewi Yuslita Julianis, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lex Renaissance, Vol 8 No 1, Juni 2023, Hal 99

selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, perlu pula para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum mempunyai bekal pengetahuan lain yang tepat membantu dalam menemukan kebenaran material. Dalam usaha menemukan kebenaran, orang tentu memiliki pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain. Dalam hal inilah dibutuhkan logika itu. Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan pemakaian logika juga masalah pembuktian dan metode penyidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya dipergunakan hipotesis atau dugaan terdahulu. dan bertolak dari hipotesis inilah diusahakan pembuktian yang logis.⁶⁹

Obstruction of Justice bentuk pelanggaran hukum yang berakar sehingga dapat merusak tatanan masyarakat dan negara. Misalnya saja seorang pelaku apabila kita telaah dari sisi menghalangi administrasi peradilan, dengan menolak persetujuannya terhadap hukum untuk membangun kekuasaan kehakiman. Dalam menghalangi administrasi secara korup keadilan secara abstrak tidak cukup untuk pertanggungjawaban pidana. Obstruksi harus mempengaruhi semacam proses. Salah satu proses obstruksi adalah *Actus Reus* yaitu untuk terdakwa yang bersalah karena menghalangi hukum pemerintah, seseorang harus atau harus berusaha untuk mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi suatu proses. Dalam kasus obstruksi *run-of-the-mill*, terdakwa didakwa dengan mengubah, menyembunyikan, atau

⁶⁹ Fauziah Lubis dan Juliana PC.Sinaga, *Op.Cit*, Desember 2023, Hal 6595

menghancurkan dokumen yang dipanggil, atau dengan mendorong atau memberikan kesaksian palsu.⁷⁰

Adanya hasil Politik hukum terhadap obstruction of justice berimplikasi pada teori bekerjanya hukum. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

B. Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Perbuatan *Obstruction of Justice* pada Proses Penyidikan

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, realita dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual substansi hukum lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum. Hal tersebut

⁷⁰ *Ibid*, Hal 6596

menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.⁷¹

Penghalangan dari keadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana berupa pelanggaran penghalang keadilan dalam hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan terhadap aparat penegak hukum karena menghambat atau menghambat proses hukum yang sedang atau sedang dilakukan. Penjelasan doktrinal berkaitan dengan *obstruction of justice*, yaitu tindakan atau perilaku yang diambil atau tidak dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengganggu atau mengganggu proses hukum dari kasus yang sedang berlangsung. Setiap penafsiran yang terkait dengan *obstruction of justice* menyiratkan bahwa tindakan atau perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk menghalangi proses peradilan. Ada kriteria tertentu agar perbuatan atau perbuatan tersangka tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan

⁷¹ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol 4 No. 2, 2017, Hal 148–163

tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁷²

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁷³

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

⁷² Awaloedi Djamin, *Op.Cit*, 1995, Hal. 255.

⁷³ Hibnu Nugroho, *Op.Cit*, 2012, Hal. 67.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.⁷⁴

Kepolisian sebagai aparat hukum pastinya paham mengenai *obstruction of justice* ini karena tindakan menghalang-halangi bisa terjadi pada kasus yang pelakunya orang-orang yang memiliki kuasa akan keadilan dan penegakan hukum, kepolisian harus tegas dalam menangani suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun yang akan membuat citra institusi penegak hukum menjadi tercoreng akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merusak suatu keadilan. Di Indonesia perbuatan atau perbuatan yang menghalangi keadilan diatur dengan undang-undang yaitu Pasal 221 Ayat (1) dan (2) KUHP, dalam pasal ini menjelaskan tentang halangan terhadap peradilan dan mengatur penyembunyian atau pemberian bantuan kepada pelaku untuk menghindari pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁷⁵

Obstruction of justice termasuk dalam pelanggaran fungsi instrumen, dikarenakan adanya penundaan serta penghalangan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berjalan. Itulah mengapa

⁷⁴ Sahuri Lasmadi, *Op.Cit*, Juli 2010, Hal 10.

⁷⁵ Amelia Mardhatilla, *Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian dalam Upaya Mengungkap Kejahatan*, UNJA Journal of Legal Studies, Volume 01 Nomor 01, 2023, Hal 344

obstruction of justice dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dalam hal ini membangkang terhadap asas fundamental.

Dalam Pasal 221 Ayat 1 ke-1 dan ke-2 sudah dijelaskan mengenai *obstruction of justice* dalam KUHP, bahwa dari sekian banyak pasal yang bisa dianalogikan menjadi suatu tindakan *obstruction of justice*, terdapat ada satu pasal yang secara kentara menjelaskan unsur tujuan, untuk menghalang- halangi atau menyusahkan investigasi seta penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat pada Pasal 221 Ayat (1) dan (2).⁷⁶ Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dapat dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁷⁷ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah yang mana barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian serta barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana

⁷⁶ Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op.Cit.* 2015, Hal 33-37.

⁷⁷ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016. Hal 83.

kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian.⁷⁸

Ketentuan Pasal 221 KUHP pada praktiknya, disebut tidak bisa untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan suatu tindak pidana obstruction of justice. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi dengan banyaknya perlawanan dari oknum penegak hukum, maupun pihak berkepentingan dalam melakukan tindakan bersifat menghalangi proses penyelidikan, antara lain dengan cara tidak melaksanakan, merintangi, maupun menggagalkan suatu aturan hukum yang ada.

Pasal 221 KUHP inilah yang paling jelas dalam menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan baik itu penyelidikan atau penuntutan, dalam rumusan tindak pidana *obstruction of justice* ini juga diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”.

Dalam buku "*Obstruction of Justice*" karya Deibora C. Einfeld, dijelaskan beberapa kriteria tindakan yang dapat dianggap sebagai *Obstruction of Justice* seperti

⁷⁸ Amelia Mardhatilla, *Op.Cit*, Volume 01 Nomor 01, 2023, Hal 345

membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan (*aiding a suspect*), berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (*lying*), bersekongkol untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti (*famous obstruction*), serta merusak barang bukti atau alat bukti (*tampering with evidence*). Tindakan semacam ini merupakan tindakan yang dapat menghalangi proses hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.⁷⁹

Pengaturan Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;

⁷⁹ Dary Iqbal Putra Perdana dan Wahyu Prawesthi, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9 No 24, Desember 2023, Hal 250

5) Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alat Bukti Keterangan Saksi Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.
- b. Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sedangkan barang bukti, Menurut Prof Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan

ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.⁸⁰

Sedangkan Prof Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Pidana Indonesia” tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

Tindakan *Obstruction of Justice* sering kali melibatkan upaya untuk menghalangi Kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk proses penyidikan. Ini bisa mencakup penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen penting, penghancuran atau pengubahan bukti-bukti, atau tindakan lain yang menghambat proses pengumpulan bukti secara sah.⁸¹

Adapun taktik yang sering digunakan oleh pelaku *Obstruction of Justice* untuk mengganggu jalannya penyidikan oleh Kepolisian adalah manipulasi proses hukum. Dalam konteks ini, manipulasi merujuk pada upaya yang disengaja dan tidak sah untuk memanipulasi langkah-langkah hukum, prosedur penyidikan, atau tindakan penyidikan oleh Kepolisian demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Taktik

⁸⁰ Afifah Diva Aramitha Suprayoga, *Op.Cit*, 2024, Hal 123

⁸¹ *Ibid*, hlm

manipulasi ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengajuan alat bukti palsu hingga upaya untuk mempengaruhi tindakan penyidik melalui tekanan atau penyuapan.

Manipulasi proses hukum juga dapat terjadi melalui upaya untuk memperlambat proses hukum dengan cara-cara yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan berbagai macam permintaan tangguhan, melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses penyidikan, atau bahkan dengan menghalang-halangi proses penyidikan dan pengumpulan bukti. Dampak dari manipulasi semacam ini tidak hanya terbatas pada memperlambatan proses hukum, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pelaku *Obstruction of Justice* juga sering mencoba untuk mempengaruhi tindakan penyidik melalui tekanan atau penyuapan. Upaya untuk mempengaruhi tindakan penyidik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberikan suap kepada penyidik hingga melakukan ancaman atau intimidasi terhadap mereka. Taktik semacam ini tidak hanya melanggar etika dan prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga dapat merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Keberhasilan manipulasi proses hukum semacam ini dapat mengarah pada terjadinya ketidakadilan dalam proses peradilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.⁸²

⁸² *Ibid*, Hal 125

Untuk mengatasi manipulasi proses hukum, langkah-langkah yang tegas, efektif dan transparan dari Kepolisian menjadi skema yang wajib dilaksanakan Kepolisian selaku alat utama proses peradilan pada tahap penyidikan. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah manipulasi proses hukum di kalangan Kepolisian. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang menyeluruh tentang taktik dan strategi yang digunakan oleh pelaku *Obstruction of Justice*, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani kasus semacam itu.

Penegakan hukum yang terhadap pelaku manipulasi proses hukum ini mencakup penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap kasus-kasus manipulasi, serta pemberian sanksi yang tegas dan sesuai dengan hukum bagi pelaku yang terbukti bersalah. Sanksi-sanksi tersebut mencakup tidak hanya hukuman pidana, tetapi juga sanksi-sanksi administratif dan disiplin bagi oknum Kepolisian yang terlibat dalam tindakan manipulasi proses hukum.⁸³

Tindakan *Obstruction of Justice* memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penyidikan dalam sistem peradilan. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah penghalangan akses dan pengumpulan bukti yang relevan. Dalam proses penyidikan, alat bukti memainkan peran penting dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, tindakan *Obstruction of Justice* sering kali melibatkan

⁸³ Afifah Diva Aramitha Suprayoga, *Op.Cit*, 2024, Hal 125

upaya untuk menghalangi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Hal ini bisa berupa penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen penting, penghancuran atau pengubahan bukti-bukti, atau tindakan lain yang menghambat proses pengumpulan bukti secara sah. Oleh karena itu, penghalangan akses dan pengumpulan bukti merupakan bentuk konkret dari *Obstruction of Justice* yang mengganggu integritas dan keadilan proses penyidikan.

Selain itu, manipulasi proses hukum juga merupakan dampak serius dari *Obstruction of Justice* terhadap proses penyidikan. Manipulasi proses hukum merujuk pada upaya yang disengaja dan tidak sah untuk memanipulasi langkah-langkah hukum, prosedur penyidikan, atau tindakan penyidik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Taktik manipulasi ini mencakup berbagai bentuk, seperti pengajuan alat bukti palsu, upaya untuk memperlambat proses hukum secara sengaja, atau bahkan mencoba untuk mempengaruhi tindakan penyidik melalui tekanan atau penyuapan. Dalam konteks proses penyidikan, manipulasi proses hukum dapat menghambat penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mengganggu proses pengumpulan bukti, atau bahkan merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Sehingga, manipulasi proses hukum menjadi salah satu strategi utama pelaku *Obstruction of Justice* untuk menghambat proses penyidikan dan menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *criminal liability* yang tersusun atas 2 kata yakni *criminal* dan *liability*. Menurut Roscoe Pound menyatakan bahwa “*I use simple word “liability” for the situation*

whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exception” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁸⁴ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.⁸⁵ Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk kemampuan tanggung jawab dari seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan dalam hal ini perbuatan pidana. Seseorang tersebut dapat dibebaskan maupun dipidana atas perbuatan yang ia lakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mengandung asas *culpabilitas*. Sejalan dengan asas tersebut, hukum pidana mengenal tiada suatu kesalahan yang terjadi dengan tidak melawan hukum.⁸⁶ Istilah *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld*.⁸⁷ Kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* atau kealpaan/*culpa*) serta tidak adanya kausa pembenar adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana.⁸⁸

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal 65

⁸⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, Hal 70

⁸⁶ Kadek Indah Bijayanti, Ngurah Oka, *Pertanggungjawaban Advokat Pada Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 4 Maret 2020, Hal. 51

⁸⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana – Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015, Hal 153

⁸⁸ Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 4 No. 1, 2016, Hal 1-16

Secara sistem Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana *obstruction of justice*, dengan melihat unsur kesengajaan yang berbentuk niat dari petindak atau pelaku didalam suatu delilk *Obstruction of Justice*, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan perintah jabatan yang memiliki suatu wewenang guna segera melakukan sebuah pemeriksaan, suatu penyitaan, penindakan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan maupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang terjadi pada saat itu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan karena dapat menghalangi proses penyidikan hingga penuntutan peradilan di Indonesia. Dalam hal ini pula telah disebutkan bahwasannya barang siapa yang rela mengorbankan dirinya untuk berbohong serta menghalangi berjalannya proses peradilan maka akan diberikan sanksi yang setimpal.⁸⁹

Sanksi pidana dalam hal ini dapat diberikan oleh seseorang baik saksi maupun pejabat serta oknum yang terlibat dalam proses menghalang-halangi proses tindak pidana yang berlangsung. Sebagaimana pada bunyi Pasal 221 KUHP Ayat 1 menyebutkan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sanksi pidana dapat diberikan pada pelaku yang menghalangi proses penyidikan dapat dilihat sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian dengan mengumpulkan barang bukti ataupun keterangan saksi ataupun korbannya.

⁸⁹ Afifah Diva Aramitha Suprayoga, *Op.Cit*, 2024, Hal 130

Adapun pemberatan sanksi pidana yang diterapkan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan *Obstraction of Justice* seharusnya memberikan dampak positif bagi kinerja Kepolisian, hal ini dikarenakan hukum pidana yang memiliki sifat keras dan memaksa tidak hanya sekedar bertujuan untuk memberikan efek jera saja, tetapi juga harus memiliki tujuan yang sangat bermanfaat, seperti konsep yang dikembangkan di dalam teori pembedaan sekarang ini, salah satunya adalah teori tujuan, di dalam teori tujuan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁹⁰

Maka manfaat yang dikembangkan di dalam hukum pidana tidak hanya memperbaiki pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sadar akan perbuatan salah yang telah dilakukan, tetapi juga berdampak pada institusi kepolisian dalam memberikan pendidikan dan memperbaiki pola pembinaan terhadap aparat penyidik untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana. Terutama aparat penyidik yang menjadi garda terdepan di dalam sistem peradilan pidana kita. Mardjono mengungkapkan bahwasannya sistem peradilan pidana atau bisa disebut dengan *Criminal Justice System* (CJS) adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta *Criminal Justice Proses* dan *Criminal Justice System* dapat

⁹⁰ I. Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No 2, 2013, Hal 263

dibedakan. *Criminal Justice Proses* (CJP) adalah suatu tahapan-tahapan putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses ke penentuan pidana dan *Criminal Justice System* (CJS) adalah hubungan antar setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁹¹

Dalam menerapkan pasal oleh Kepolisian pada proses penyidikan tindak pidana *obstruction of justice*, Lahirnya ketentuan-ketentuan *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP meski demikian jika ditelaah lebih jauh lagi terdapat perbedaan sifat dalam rumusan-rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan khusus dengan Pasal 221 KUHP.⁹² Rumusan Pasal 221 KUHP merujuk pada tujuan dari dilakukannya suatu perbuatan jika perbuatannya dilakukan tetapi tidak terdapat unsur tujuan atau maksud untuk menghalang-halangi proses hukum maka tidak dapat dijatuhi pidana *obstruction of justice*. Sedangkan *obstruction of justice* pada Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaknai sebagai perbuatan. Tanpa adanya tujuan seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang patut diduga menghalang-halangi atau menghambat proses hukum dapat dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹¹ Faris Fachrizal Jodi, *Pemberatan Pidana bagi Pelaku Obstruction of Justice dalam Upaya Memberikan Dampak Positif Kinerja Penegak Hukum*, Jurnal Litigasi, Vol 25 No 1, April 2024, Hal 116

⁹² Fauziah Lubis, dan Juliana PC.Sinaga. *Op.Cit*, Desember 2023, Hal 6600

Dalam bagian polemik obstruction of justice yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian bahwasanya parameter hukuman melalui Kode Etik Profesi Polri disingkat KEPP merupakan sebuah aturan atau pun norma dalam suatu landasan di sebuah etik atau sebuah filosofis dari perilaku sebuah tindakan dengan ucapan yang wajib, di larang atau patuh yang semestinya tidak pantas diucapkan atau pun dilakukan seorang anggota POLRI pada saat melaksanakan tanggung jawab nya dalam sebuah tugas. Seringkali Polri yang memiliki jabatan bawahan mengikuti seluruh perintah jabatan yang lebih tinggi tanpa mengetahui dampak dari perintah tersebut baik atau buruk. Dalam Pasal 7 ayat 3 bagian c menjelaskan bahwa : “setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan” serta bagian d pelaporan terhadap atasan atas perintah dari adanya penolakan yang dibuat dalam perlindungan hukum yang di dapat dari atasan pemberi perintah.⁹³ Dikaitkan dengan perbuatan *Obstruction of Justice*, Polri perlu memilah perintah dari jabatan yang di atasnya agar tidak terjermus dalam kasus *Obstruction of Justice*.

Selanjutnya disebutkan pada Pasal 14 bagian c bahwa setiap anggota polri dilarang untuk merekayasa, dalam pembohongan terhadap perkara dalam tanggung jawab pada penegakan hukum sendiri. Dalam hal ini, aparat kepolisian dilarang untuk membuat rekayasa dan memanipulasi perkara, diperlukan kejujuran dalam menjalankan atau menjadi bagian dari proses perkara pidana. Misalnya, perbuatan

⁹³ Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

merusak barang bukti, merekayasa lokasi kejadian dengan berbagai rangkaian cerita palsu, dan lainnya yang merupakan perbuatan menghalangi proses penanganan perkara menjadi *obscuur* dan lambat.⁹⁴

Adanya sanksi administrasi sendiri yang termasuk di dalam sebuah kategori sedang serta berat sendiri yakni sebuah mutasi terhadap demosi dengan hukuman paling singkat 1 tahun atau adanya penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun atau yang paling singkat selama 1 tahun serta pendidikan dalam waktu paling lama 3 tahun dan paling singkat 1 tahun, serta penempatan khusus selama 30 hari kerja dan akhirnya PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat).⁹⁵ Meskipun regulasi batasan dalam kode etik Polri tidak jelas tetapi tetaplah perlu adanya ketegasan dari sanksi pidana untuk menjerat oknum Polri yang melakukan *Obstruction of Justice*. Walaupun masih ada regulasi batasan di dalam kode etik Polri namun hal ini jelas bahwa harus adanya ketegasan dari sanksi terhadap pidana yang dapat menjerat para oknum polri dalam melakukan tindakan.

Berdasarkan uraian diatas, perlunya pemahaman yang mendalam tentang sanksi pidana dalam konteks menghalangi proses penyidikan dalam hukum pidana Indonesia. Sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, diberlakukan terhadap pelaku yang secara sengaja menghalangi proses penyidikan dengan menyembunyikan pelaku kejahatan, menghilangkan barang bukti, atau

⁹⁴ Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung, *Op.Cit*, Desember 2022, Hal 106

⁹⁵ Hamidah Abdurrachman, *Pelaku "Obstruction of Justice" Harus Diproses Pidana, Tak Cukup Diberi Sanksi Mutasi*, Kompas, 27 Agustus 2022, Hal. 1.

menghalangi penyidikan secara langsung. Dalam hal ini, terlihat bahwa sanksi pidana memiliki tujuan ganda, yaitu sebagai sarana penegakan aturan hukum dan sebagai alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, juga menyoroti pentingnya peran pemidanaan dalam mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat serta menjaga marwah instansi Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perbuatan *obstruction of justice* yang berkeadilan. Kemudian, ditekankan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai perlindungan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat secara umum. Dengan demikian, analisis tersebut menekankan bahwa sanksi pidana dalam kasus menghalangi proses penyidikan tidak hanya merupakan bentuk hukuman, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial serta menjaga citra Kepolisian Republik Indonesia di mata masyarakat.

C. Pengaturan yang Ideal untuk Perbuatan *Obstruction of Justice* dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia di Masa Mendatang

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, realita dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual substansi hukum lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum. Hal tersebut

menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pada tahun 2022 terjadinya kasus yang fenomenal di tubuh institusi Polri dengan keterlibatan berbagai jajarannya dengan satu kasus berantai yang dilakukan oleh petinggi institusi tersebut. Dalam perjalanan pengungkapan kasus muncul istilah *obstruction of justice* dalam kasus pembunuhan berencana. Namun, jika dikaitkan dengan beberapa kriteria yang ditemukan pada pasal dalam KUHP, diantaranya terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana dan terjadinya tindakan *obstruction of justice* yang diduga oleh para pelaku pembunuhan berencana, pasal-pasal yang disangkakan adalah Pasal 221 Ayat 1, Pasal 231 dan Pasal 233 KUHP.

Pada kasus *obstruction of justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124/JKTSL/10/2022, terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai *Digital Video Recorder Close Circuit Television* atau (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera CCTV menunjukkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif

Rachman Arifin sudah melihat rekaman CCTV bahwa pada saat itu Brigadir J belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file DVR CCTV tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut. kasus Brigadir J yang dilakukan oleh oknum kepolisian telah dianggap memenuhi kriteria sebagai *obstruction of justice*.⁹⁶

Kuasa hukum Brigadir J juga menduga penyidik dan penyidik melakukan *obstruction of justice* dalam kasus tersebut berupa rekayasa kasus tersebut dengan menghilangkan atau merusak barang bukti. Perbuatan merusak CCTV di lokasi perkara, merekayasa lokasi perkara dengan menembakkan peluru ke dinding rumah, dan dugaan tindakan suap dapat dipandang sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana, khususnya proses penyidikan. Perbuatan menghalang-halangi itu membuat proses penanganan perkara menjadi *obscour* serta lambat. Perkara ini jika dikaitkan dengan formulasi Pasal 221 Ayat 1 ke-1 menjelaskan pada pasal ini mengatur perbuatan yang memberi pertolongan kepada terdakwa pembunuhan untuk menghindari penyidikan. Disertai dengan ditujukan kepada pelakunya terhadap Pasal 221 Ayat 1 butir ke-2 yang mana bertujuan untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan. Peraturan *obstruction of justice* dapat menjadi alternatif untuk menegakkan hukum terhadap kehormatan korban serta penghambat proses penegakan hukum.

⁹⁶ Amelia Mardhatilla, *Op.Cit*, Volume 01 Nomor 01, 2023, Hal 346

Meskipun sudah banyak peraturan yang menjadi pedoman dan pilihan bagi penegakan keadilan, namun pada tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pelaku Penghalang Peradilan belum optimal. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya unsur *obstruction of justice* yang masih belum ditelaah lebih jauh oleh aparat penegak hukum terlebih pastinya para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa maksud, hanya mengikuti perintah atasan sehingga agak sulit untuk langsung menjatuhkan terdakwa sebagai *obstruction of justice*.

Obstruction of justice merupakan suatu kejahatan dimana tindakan yang dimaksudkan atau mempunyai akibat sebaliknya yang merusak berfungsinya proses peradilan.⁹⁷ Selama ini tidak ada ketentuan tentang penghambatan proses peradilan pidana. Khususnya dalam KUHAP, namun dalam norma Indonesia, penghambatan proses peradilan telah diatur dalam banyak undang-undang, baik dalam hukum pidana maupun dalam pidana khusus. Perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana banyak terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan *obstruction of justice* yang dapat disamakan tindakan menghalang-halangi. Dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur dan tujuan dari tindakan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Sedangkan Undang-Undang Tipikor juga mengatur tentang orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi dalam

⁹⁷ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji. *Op.Cit*, 2007. Hal. 285

Pasal 21, 22, 23, dan 24. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang relative berat disertai dengan ancaman pidana minimum khusus, kecuali pelanggaran ketentuan Pasal 24 yang berbeda dengan ancaman pidana pasal-pasal yang sama dalam hukum pidana.⁹⁸

Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 221 KUHP dianggap tidak dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai *obstruction of justice*. Salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses peradilan, antara lain tidak melaksanakan, merintang, maupun menggagalkan terhadap ketentuan hukum yang ada. Perlu adanya pemisahan sanksi antara masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum.

Masih masuk dalam ingatan, kegagalan terhadap penerapan delik *obstruction of justice* terlihat pada kasus penyiraman air keras kepada mantan penyidik KPK, Novel Baswedan pada 2017 lalu. Akibat dari penyiram tersebut Novel Baswedan menderita cacat permanen yang mengakibatkan kebutaan pada mata sebelah kirinya. Pelaku penyiram merupakan anggota polisi aktif, yaitu, terpidana Rahmat Kadir dan Ronny Bugis. Saat peristiwa penyiraman tersebut, Novel Baswedan merupakan penyidik aktif di KPK dan tengah menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar, termasuk kasus proyek Simulator SIM pada tahun 2012 termasuk kasus perkara buku

⁹⁸ Mahrus Ali, Azas. *Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013. Hal. 65.

merah yang berisi dugaan suap terkait izin impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman yang di dalamnya melibatkan beberapa nama pejabat yang diduga turut menerima suap. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) juga menyuarakan agar kasus tersebut menggunakan delik *Obstruction of Justice* karena telah mengganggu dan menghalangi kerja KPK dalam pemberantasan kasus korupsi. Faktanya, kasus penyiraman air keras berakhir dengan dituntutnya para tersangka dengan tindak pidana umum. Kedua oknum Kepolisian tersebut di pidana dengan dakwaan subsider, Pasal 353 ayat (2) KUHP10 Juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.⁹⁹

Dalam putusan hakim pada tahun 2020, Rahmat Kadir Mahulette dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat, sementara Ronny Bugus dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat. Pengusutan terhadap penyimpangan delik *Obstruction of Justice* dalam kasus ini tidak digunakan oleh aparat penegak hukum. Tantangan delik *obstruction of justice* dalam penerapannya memerlukan kapasitas atau kemampuan dan juga keberanian Kepolisian untuk menyelesaikan kasus serupa dengan delik ini. Penegakan hukum yang bersifat total

⁹⁹ Orin Gusta Andini, dkk. *Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5 No. 3, 2023, Hal 556

(*total enforcement concept*) menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

Dengan segala kelemahan rumusan yang ada dalam ketentuan *Obstruction of Justice*, agar dapat dilaksanakan secara efektif, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyamakan pandangan penegak hukum terkait dengan perbuatan yang menghalang-halangi ini. Diperlukan adanya kesepakatan antar penegak hukum agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung perlu didorong untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 3 unsur penting yaitu: 1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings); 2) Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (*knowledge of pending proceeding*); 3) Pelakunya melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).¹⁰⁰ Selain itu secara studi komparatif dengan perbandingan dinamika sistem peradilan di Amerika Serikat, beberapa peradilan di Amerika Serikat, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum. *Obstruction of*

¹⁰⁰ *Ibid*, Hal 557

Justice sebagai salah satu bentuk kejahatan elite yang melibatkan oknum-oknum dengan kasta dan jabatan yang terbilang cukup tinggi dibidangnya, dalam hal ini tentu dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam proses pemberantasannya pun dibutuhkan upaya yang tidak main-main, hal ini dikarenakan, kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri, pasti ada saja oknum yang mencoba membantu memuluskan jalannya kejahatan elite ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika (United State Model Penal Code)/ 18 USC Chapter 73, sebagai negara dengan sistem hukum Anglo Saxon. Pengaturan mengenai *obstruction of justice* telah diakomodir di dalam Pasal 1501 sampai 1521. Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri; 1) Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum; 2) Mengancam dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum; 3) Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus terkait; 4) Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri; 5) Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam; 6) Mempengaruhi, munafikkan, atau menghambat, atau menghalangi proses penyidikan; 7) Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan; 8) Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu; 9) Mengganggu, menghalangi, atau menghambat administrasi peradilan, atau dengan maksud mempengaruhi setiap hakim, juri, saksi atau petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya; 10) Melakukan demonstrasi

baik di pengadilan maupun tempat tinggal hakim, juri dan penegak hukum lainnya;

11) Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri; 12) Menghalang-halangi perintah pengadilan dengan cara mengancam atau melakukan kekerasan dan dengan sengaja mencegah, menafikkan, menghambat atau mengganggu; 13) Melakukan penyuaipan untuk menghalangi, menunda, atau mencegah penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana; 14) Bersekongkol dalam menghalangi penegakan hukum pidana terhadap bisnis perjudian ilegal; 15) Mengancam keselamatan saksi, korban dan informasi dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan; 16) Mempengaruhi saksi, korban dan informan agar menunda atau memberikan kesaksiaan dan tidak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan; 17) Mencegah terjadinya komunikasi antara saksi, korban ataupun informan dengan aparat penegak hukum; 18) Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi korban atau informan dengan cara membunuh, atau melakukan percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan; 19) Melakukan pelecehan terhadap korban ataupun saksi; 20) Melakukan upaya untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari \$100.000; 21) Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan; 22) Melakukan upaya untuk mencegah, menghalangi, menyesarkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dengan pelanggaran perawatan kesehatan

federal untuk penyidikan pidana; 23) Merusak, mengubah, atau memalsukan catatan dalam penyidikan dan kepailitan; 24) Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan; 25) Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.¹⁰¹

Bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai delik *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika itu menunjukkan kejelasan bentuk perbuatan *obstruction of justice*. Perumusan yang demikian tentu saja sangat berdampak pada kepastian hukum dan memenuhi kaidah asas legalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana. Kejelasan rumusan pasal akan mengurangi interpretasi delik *obstruction of justice* dan menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan kasus yang diduga telah menghalang-halangi penyidikan.¹⁰²

Ketidakjelasan kualifikasi perbuatan *obstruction of justice* membuat ketiadaan kriteria dan bentuk perbuatannya menjadi sangatb luas dan menjadi celah untuk dimanfaatkan baik bagi aparat penegak hukum maupun berpotensi merugikan korban karena ketidakjelasan kriteria dan batasan sehingga *Obstruction of Justice* dapat berupa perbuatan apa pun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau komentar) sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi). Hanya saja semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi atau mencegah proses hukum (*to obstruct*).

¹⁰¹ *Ibid*, Hal 558

¹⁰² Robert Klitgaard, *Addressing Corruption Together*, The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development, Vol 101, 2015.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu kebijakan kriminal yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Prinsip *lex certa* dan *lex stricta* terkandung dalam rumusan asas legalitas *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* dan dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁰³ Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruh hukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional. Peristiwa yang berkaitan dengan isu ini ikut mempengaruhi penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum. Asas legalitas merupakan salah satu dari beberapa asas hukum yang paling tua dalam sejarah peradaban umat manusia. Keberadaan asas ini tidak sulit untuk ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum nasional berbagai negara. Asas legalitas dipertahankan sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum ini untuk “menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu sendiri agar jangan sampai di salah gunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa.”¹⁰⁴

Lex certa memiliki makna bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana,

¹⁰³ Andi Sofyan and Nur Aziza, *Hukum Pidana*, 1st ed. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016

¹⁰⁴ Daniel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Soumatara Law Review, Vol 1 No. 1, 2018, Hal 22.

mendefinisikan dengan jelas tidak samar sehingga tidak ada rumusan pasal yang multitafsir karena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum sedangkan penanggulangan kejahatan memerlukan kebijakan kriminal yang rumusan deliknya harus jelas. Rumusan pasal yang jelas memenuhi prinsip *lex certa* dalam pembentukannya. *Lex stricta* memiliki makna bahwa unsur pasal harus *rigid*, tidak boleh dapat diperluas. Rumusan pasal yang dapat diperluas berpotensi merugikan pelaku maupun korban dari perbuatan tersebut sehingga rumusan delik atau unsur dalam aturan hukum pidana harus *rigid* agar tidak dapat dilakukan analogi.

Penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah upaya penting untuk meningkatkan keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penegakan hukum. Penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menanggulangi *Obstruction of Justice* adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Penguatan sistem peradilan dan penanganan *Obstruction of Justice* memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Penguatan sistem peradilan pidana dan penanganan *Obstruction of Justice* dapat dilakukan dengan Reformasi Hukum dan Kebijakan.¹⁰⁵ Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dapat melakukan pembaruan hukum dengan mengevaluasi dan memperbarui undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem peradilan untuk memastikan relevansi, kejelasan, dan

¹⁰⁵ Lusiana Sulastri, *Pengaruh Obstruction of Justice yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2023, Hal 166

efektivitasnya. *Obstruction of Justice* dapat merusak integritas sistem peradilan dan menghambat kemampuan sistem tersebut untuk mencari kebenaran. Kenyataannya pemberatan pidana karena profesi Terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum tidak diatur dalam produk hukum pidana khusus maupun pidana umum perlu dilakukan rekonstruksi hukum.

Dalam rangka perbaikan dan pembenahan sistem hukum berkaitan dengan substansi hukum pada intinya melakukan penataan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice*. Hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai dinamika, salah satu faktor terjadinya dinamika itu ialah adanya politik hukum, karena ia diarahkan kepada “*iure constituendo*”, hukum yang seharusnya berlaku.¹⁰⁶

Adapun pelaksanaan hukum pidana sebenarnya bukan hanya bagaimana hukum itu sendiri dirumuskan, tetapi bagaimana aparat penegak hukum melihat dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana harus melewati beberapa tahapan yang dipandang sebagai upaya rasional atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu rangkaian kegiatan yang tidak bersumber pada nilai dan mengarah hingga kejahatan dan penghukuman.

Formulasi pada masa yang akan datang mengenai pengaturan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) tidak hanya berlaku

¹⁰⁶ Achmad Sodikin, *Politik Hukum Agraria; Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum*, Unibraw Malang, Dalam Arena Hukum: Nomor 8, 1999, Hal 9

terhadap tindak pidana umum, tetapi juga berlaku pada tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *obstruction of justice* dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus diatas diancam menggunakan sanksi pidana yg lebih berat dari pada pasal-pasal yang ada di KUHP ke III. Namun dengan sanksi yang diberikan begitu ringan sehingga akan memicu kekhawatiran terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tindakan yang menghalang-halangi proses penyidikan ini sangat mengganggu dan dapat mengulur-ulur waktu. Perlu adanya sanksi yang berat terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan *obstruction of justice* ini agar membuat setiap orang yang ingin melakukannya berfikir ulang, karena kejahatan ini bisa terjadi di berbagai kalangan.

Dalam RUU KUHP yang telah di sahkan bahwa obstruction of justice ini dipertimbangkan dalam KUHP karena menjadi masalah yang sangat serius untuk di tinjau kembali, karena sanksi pada pengaturan sebelumnya tidak bisa dianggap dapat menyelesaikan permasalahan karena sanksi yang ditetapkan sangat ringan tentunya hal ini membuat pemerintah mengajukan dalam RUU KUHP. Pada pengesahan KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2025 telah diatur dan dijelaskan dengan rinci dan sanksi yang diberikanpun sesuai dengan perbuatan ini, dijelaskan dalam bab ke 6 bagian bagian kedua tentang menghalang-halangi proses peradilan, diantaranya yaitu:

1. Pasal 282

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang:

- a. mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan;
- b. menyampaikan Barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan Barang bukti atau alat bukti.

2. Pasal 283

- a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dilakukan dalam proses peradilan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi juga:
 - 1) menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, yang karena itu menjalani proses peradilan pidana;
 - 2) menghancurkan, menghilangkan, atau melakukan dan menyembunyikan benda yang menjadi sarana atau hasil Tindak Pidana atau mantan lainnya dari Tindak Pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang, setelah Tindak Pidana terjadi, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan; atau

- 3) menghalang-halangi, mengintimidasi, atau meakukan dan mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di siding pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya.

3. Pasal 284

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, setiap orang yang:
 - 1) menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau
 - 2) memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk menghindari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.

Maka beberapa pasal di atas menjadi acuan dari kejahatan yang dapat dilakukan dan dialami oleh siapa saja, di harapkan dengan berlakunya pasal pada KUHP baru ini kelak diharapkan mampu memberantas kejahatan *obstruction of justice* dimasa yang akan datang, tindakan ini bisa terjadi dengan pelaku dari berbagai

kalangan dan tentu saja hal ini perlu adanya kejelasan serta pengaturan hukum yang tegas agar keamanan dan kenyamanan masyarakat terjamin. Penegak hukum harus memberikan sanksi yang tegas agar kejadian yang dapat merugikan masyarakat bisa ditangani dimasa yang akan datang. Tentunya dengan keberlakuan KUHP baru ini sangat di harapkan dan ditunggu oleh masyarakat untuk tegaknya suatu keadilan terutama bagi Kepolisian dalam implementasi produk hukum pidana dalam melaksanakan fungsi penyidikan yang berkepastian hukum dan berkeadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa pasal yang relevan yang mengatur tentang *obstruction of justice* pada KUHP di antaranya adalah Pasal 221 ayat 1 bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau Kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian; Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian. Selain aturan yang termuat dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga ternyata diatur dalam hukum pidana

khusus. Bahkan lebih spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *obstruction of justice* ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

2. Tindakan *Obstruction of Justice* sering kali melibatkan upaya untuk menghalangi Kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk proses penyidikan. Ini bisa mencakup penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen penting, penghancuran atau perubahan bukti-bukti, atau tindakan lain yang menghambat proses pengumpulan bukti secara sah. Adapun taktik yang sering digunakan oleh pelaku *Obstruction of Justice* untuk mengganggu jalannya penyidikan oleh Kepolisian adalah manipulasi proses hukum. Untuk mengatasi manipulasi proses hukum, langkah-langkah yang tegas, efektif dan transparan dari Kepolisian menjadi skema yang wajib dilaksanakan Kepolisian selaku alat utama proses peradilan pada tahap penyidikan. Secara sistem Kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana *obstruction of justice*, dengan melihat unsur kesengajaan yang berbentuk niat dari petindak atau pelaku didalam suatu delik *Obstruction of Justice*, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan perintah jabatan yang memiliki suatu wewenang guna segera melakukan

sebuah pemeriksaan, suatu penyitaan, penindakan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan maupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang terjadi pada saat itu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan karena dapat menghalangi proses penyidikan hingga penuntutan peradilan di Indonesia. Dalam hal ini pula telah disebutkan bahwasannya barang siapa yang rela mengorbankan dirinya untuk berbohong serta menghalangi berjalannya proses peradilan maka akan diberikan sanksi yang setimpal. Sanksi pidana dalam hal ini dapat diberikan oleh seseorang baik saksi maupun pejabat serta oknum yang terlibat dalam proses menghalang-halangi proses tindak pidana yang berlangsung sebagaimana pada Pasal 221 KUHP Ayat 1. Sanksi pidana dapat diberikan pada pelaku yang menghalangi proses penyidikan dapat dilihat sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian dengan mengumpulkan barang bukti ataupun keterangan saksi ataupun korbannya.


3. Dengan segala kelemahan rumusan yang ada dalam ketentuan *Obstruction of Justice*, agar dapat dilaksanakan secara efektif, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyamakan pandangan penegak hukum terkait dengan perbuatan yang menghalang-halangi ini. Diperlukan adanya kesepakatan antar penegak hukum agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung perlu didorong untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik *Obstruction of*

Justice. Untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu kebijakan kriminal yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Prinsip *lex certa* dan *lex stricta* terkandung dalam rumusan asas legalitas *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* dan dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. *Lex certa* memiliki makna bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tidak samar sehingga tidak ada rumusan pasal yang multitafsir karena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum sedangkan penanggulangan kejahatan memerlukan kebijakan kriminal yang rumusan deliknya harus jelas. *Lex stricta* memiliki makna bahwa unsur pasal harus rigid, tidak boleh dapat diperluas. Rumusan pasal yang dapat diperluas berpotensi merugikan pelaku maupun korban dari perbuatan tersebut sehingga rumusan delik atau unsur dalam aturan hukum pidana harus *rigid* agar tidak dapat dilakukan analogi. Pada pengesahan KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2025 telah diatur dan dijelaskan dengan rinci dan sanksi yang diberikanpun sesuai dengan perbuatan ini, dijelaskan dalam bab ke 6 bagian bagian kedua tentang menghalang-halangi proses peradilan. di harapkan dengan berlakunya pasal pada KUHP baru ini kelak diharapkan mampu memberantas kejahatan *obstruction of justice* dimasa yang akan datang, tindakan ini bisa terjadi dengan pelaku dari berbagai kalangan dan tentu saja

hal ini perlu adanya kejelasan serta pengaturan hukum yang tegas agar keamanan dan kenyamanan masyarakat terjamin.

B. Saran

Penguatan sistem peradilan memerlukan komitmen, waktu, dan upaya yang berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah yang telah dijabarkan dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih kuat, adil, dan dapat diandalkan, yang akan mendukung penegakan hukum yang efektif dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia dan mencegah terjadinya *Obstruction of Justice*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sodikin, *Politik Hukum Agraria; Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum*, Unibraw Malang, Dalam Arena Hukum: Nomor 8, 1999
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Andi Sofyan and Nur Aziza, *Hukum Pidana*, 1st ed. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Agustus, 2011
- Bryn A. Garner (Ed), *Black'Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, United States of America: West, A Thomson Reuters business, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006
- Charles Boys, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities*. CSR Report for Congress. Congress Research Service, 2010
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta, 2000
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana – Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015

- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006
- Hibnu Nugroho. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Prima Aksara. Jakarta. 2012
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Jazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyidikan dan Penyidikan*, Baglan Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Lusia Sulastri, *Pengaruh Obstruction of Justice yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2023
- Mahrus Ali, Azas. *Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV Anugrah Utama Raharja, 2013
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum d i Indonesia*, LP3ES, 1998

- _____, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- Robert. G. Culbertson, *Order Under Law: Readings in Criminal Justice*, Illinois: Waveland Press, Inc., 1984
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- R. Soesilo. *Kriminologi: Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan*. Jakarta: Politeia, 1976
- R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*. Balai Lektur Mahasiswa 1998
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988
- Shinta Agustina. Saldi Isra. Zainul Daulay dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 2009

William J. Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley, 1971

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal, dan Dokumen

Afifah Diva Aramitha Suprayoga, *Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan*. Recidive, Volume 13 Issue 2, 2024

Amelia Mardhatilla, *Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian dalam Upaya Mengungkap Kejahatan*, UNJA Journal of Legal Studies, Volume 01 Nomor 01, 2023

- Daniel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Soumatera Law Review, Vol 1 No. 1, 2018
- Dary Iqbal Putra Perdana dan Wahyu Prawesthi, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9 No 24, Desember 2023
- Deswita Fitri, dkk. *Obstruction Of Justice in the Indra Kenz Binomo Case*, JIH: Equality Before the Law, Volume 02, Nomor 01, Februari 2023
- Faris Fachrizal Jodi, *Pemberatan Pidana bagi Pelaku Obstruction of Justice dalam Upaya Memberikan Dampak Positif Kinerja Penegak Hukum*, Jurnal Litigasi, Vol 25 No 1, April 2024
- Fauziah Lubis, dan Juliana PC.Sinaga. *Analisis Obstruction Of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023
- Hamidah Abdurrachman, *Pelaku "Obstruction of Justice" Harus Diproses Pidana, Tak Cukup Diberi Sanksi Mutasi*, Kompas, 27 Agustus 2022
- I. Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidanaaan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No 2, 2013
- Kadek Indah Bijayanti, Ngurah Oka, *Pertanggungjawaban Advokat Pada Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 4 Maret 2020
- Keren Shallom Jeremia, Karina Hasiyanni Manurung. *Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Esensi Hukum. Jakarta. Vol. 4 No. 2, 2022
- Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol 4 No. 2, 2017
- Markhy S. Gareda. *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 Juncto UU No.20 Tahun 2001*. Lex Crimen, Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015

- Orin Gusta Andini, dkk. *Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5 No. 3, 2023
- Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 4 No. 1, 2016
- Robert Klitgaard, *Addressing Corruption Together*, The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development, Vol 101, 2015
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010
- Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019

